



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 09 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Penjual Klontongan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 17 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti serta keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 26 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 23 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: 008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 23 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jelek.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Purwantoro kabupaten Wonogiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Kemudian pada Oktober 2009 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sampai sekarang. Selanjutnya pada April 2016 Penggugat berangkat ke Timika dan bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang. Sehingga sejak Oktober 2009 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama perempuan umur 11 tahun.
Bahwa anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Wonogiri.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2009, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Oktober 2011 sampai sekarang.
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita idaman lain tersebut.
6. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2009, pada saat itu Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk pergi mencari kerja di Jakarta, namun sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama terakhir, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 26 Februari 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggug agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugataannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008 tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal sebagai bukti (P)

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir Timika, 02 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Saksi kenal Tergugat melalui video call;
- bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada saat Saksi mengenal, Penggugat dan Tergugat telah menikah terlebih dahulu;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;
- bahwa setahu Saksi status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan status Tergugat adalah Jejaka;
- bahwa semenjak Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di Kampung Mulia Kencana Distrik Kuala Kencana dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yenita Oktarya Poetry Darsono binti Darsono;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa;
- bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Saksi mengenal Penggugat tahun 2014 mulai ada perselisihan;
- bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh : Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi mengetahui bahwa selama Penggugat berada di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika pernah dua kali dikirimkan uang oleh Tergugat yakni pada tahun 2015, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

- bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi mendengar cerita dari Penggugat dan Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui video call;
- bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, tempat tanggal lahir Purwodadi, 18 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi adalah tetangga dengan Penggugat
- bahwa Saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada saat Saksi mengenal Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah terlebih dahulu;
- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2016;
- bahwa Saksi mengenal bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dari kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama putri;
- bahwa anak Penggugat saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Saksi mengenal Penggugat tahun 2016 sudah ada perselisihan;
- bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2009, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain, Tergugat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menafkahi Penggugat sejak Oktober 2011 sampai sekarang, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita idaman lain tersebut, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2009, pada saat itu Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk pergi mencari kerja di Jakarta, namun sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama terakhir, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim tunggal membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Proponsi Jawa Tengah tanggal 23 Desember 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Hakim Tunggal (bukti P), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (saksi) sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2014 mulai ada perselisihan, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh : Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, selama Penggugat berada di Timika pernah dua kali dikirimkan uang oleh Tergugat yakni pada tahun 2015, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak tahun 2009 sampai sekarang, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (saksi) sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak tahun 2009 sampai sekarang, pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Desember 2008 di Wonogiri Jawa Tengah;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama putri umur 11 tahun;

- bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tidak menfakahi Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita idaman tersebut;

- bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat sangat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejatahun 2019 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak datang berkunjung, tidak ada komunikasi, tidak pernah mengirimkan nafkah, patut diduga atau patut dipersangkakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat hakim Tunggal, tidak hanya karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian serta hak dan kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 desember 2008 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَن آله لَ خَلَق لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَعْلَمُوا أَنَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكُمْ
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Hakim Tunggal berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 521.000,00** (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan,S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal dengan di dampingi oleh Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI sebagai Panitera i dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)